BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1). Yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan yang mana dalam hal penyelenggaraannya memiliki pemerintah pusat sebagai pemegang kendali, hal ini tentunya berbeda dengan negara yang berbentuk federal dan lain sebagainya. Selain itu, Republik merupakan bentuk pemerintahan yang mana pemerintahannya dipimpin oleh seorang Presiden yang dikawal oleh rakyatnya.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada pada kehendak rakyat, dituangkan dalm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa; "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsepsi negara hukum, diidealkan bahwa panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan ekonomi maupun politik. Karena itu, Negara Hukum biasa di sebut dengan 'the rule of law, not of man' yang disebut pemerintahan bukanlah orang

per-orang yang bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem melainkan pokok dari pemerintahan ialah hukum sebagai sistem.¹

Sebagai pengaplikasian negara hukum, maka pelaksanaan pemilihan umum untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dimana untuk mewujudkan cita-cita tersebut diadakan sebuah Pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat yang duduk dikursi legislatif (DPR,DPD,MPR) dan kursi eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diadakannya pemilihan umum tersebut merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, dengan tujuan pemilu untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan itu sendiri baik eksekutif maupun legislatif agar dalam proses menjalankan kekuasannya dapat berjalan dengan tertib.²

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan syarat minimal yang harus ada di setiap negara demokrasi untuk memilih pemimpin rakyat, hal tersebut senada dengan firman Allah SWT bahwa Allah SWT. menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat (30);

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوۤا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيَ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

-

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" Jurnal(2011): hlm. 1.

 $^{^2}$ M. Fadhillah, Skripsi Sarjana, Presidential Threshold dalam Sistem Presidential, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018) hlm. 1.

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Oleh sebab itu, Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi yang mngharuskan terlaksananya pemilihan umum (Pemilu), baik dalam pemilihan ranah legislative, maupun pemilihan di ranah eksekutif. Terlaksananya pemilihan umum tentunya harus dilaksanakan secara demokratis.⁴

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 dilaksanakan secara serentak, dengan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 mensyaratkan untuk dapat duduk di kursi DPR maka harus memperoleh suara nasional minimal 4% (empat persen) yang kemudian disebut dengan *Parliamentery Threshold* 4%. Selain itu, di ranah pencalonan Presiden dan wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus menguasi bangku di DPR minimal 20% atau minimal 25 % mengantongi suara sah nasional yang kemudian di sebut dengan *Presidential Threshold* 20%-25%.

Penerapan dua sistem ambang batas threshold di atas memang selalu menjadi perdebatan. Seringkali yang diperdebatkan ialah dalam hal menentukan persentase threshold yang akan dipakai karena harus menyesuaikan dengan sistem demokrasi dan presidensial yang diterapkan di Indonesia. Berkesinambungannya sistem Parliamentery Threshold dan Presidential Threshold dapat di lakukan dengan mengatur persentase threshold yang relevan

³ Kementrian Agama RI. Al-Qur'an. (Bandung: Jabal, 2010). hlm. 6.

⁴ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, (Malang: Stara Press, 2019), hlm. 1.

di terapkan di Negara Indonesia dan menunjang untuk memperkokoh demokrasi serta memperkuat sistem Presidensial di Indonesia, tentunya dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan partai politik dan tidak menghalanghalangi kedaulatan rakyat. Dalam,

Preambule Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki tujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah Negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-undang Dasar. Tujuan tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia menganut sistem demokrasi di dalam sistem politik ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga berbunyi; "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" asas kedaulatan rakyat tersebut merupakan asas Negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila sila keempat, yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Negara demokrasi adalah Negara yang dijalankan oleh pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan asas dan sistem yang baik dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi adalah merupakan pilihan yang baik dari pilihan yang lainnya. Pada awal 1950an *UNESSCO* yang merupakan organ dari PBB, dalam studinya menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan

yang menolak "demokrasi" sebagai landasan yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi modern dan organisasi politik.⁵

Negara-negara yang menganut demokrasi pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai subjek yang sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar. Menurut Masykur Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan, dan pluralism. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Prinsip kebebasan memberikan penegasan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme, menegaskan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagaimana merupakan *conditio sine qou non* (sesuatu yang tidak bisa dielakkan).

Abad ke-18 muncul sebuah sistem demokrasi baru yang memungkinkan Negara-negara besar dan berkembang bisa menggunakannya, karena dalam sistem demokrasi ini berbeda dengan demokrasi di Negara-kota (*city-state*) Yunani Kuno dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik bisa dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, melainkan di dalam demokrasi baru ini tidak semua warga negara

⁵ Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 186.

-

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

diikutsertakan secara langsung dalam pemerintahan, melainkan mereka hanya memilih wakil-wakil mereka di antara mereka sendiri yang kemudian duduk di dalam badan-badan perwakilan atau pemerintahan untuk membuat keputusan-keputusan.⁷

Cara memilih wakil-wakil mereka didalam demokrasi, maka diadakanlah pemilihan umum (pemilu). Banyak Negara menganggap pemilu sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dengan artian pemilihan umum itu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan yang termasuk dalam hak asasi manusia ialah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁸

Sistem perwakilan di dalam demokrasi sekarang, memberikan kebebasan kepada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk membuat keputusan-keputusan atau garis kebijakan (*Legal Policy*) secara resmi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni tujuan dari Negara itu sendiri.

Bicara tentang pemilu dan sistem perwakilan dalam demokrasi di Indonesia, terdapat dua sistem elektoral yang di putuskan oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah yang kemudian di terapkan didalam sistem pemilu di tahun 2019. Dua sistem tersebut seperti yang di jelaskan di halaman awal, yakni yang pertama sistem *parliamentery threshold* melalui UU No. 7 Tahun 2017 pasal 414 (1) yang berbunyi:

⁷ *Ibid*, hlm. 17.

⁸ Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum", Jurnal Inovatif VIII,no.1 (2015), hlm. 8.

"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR"

Kedua ialah sistem *Presidential Threshold* melalui UU No. 7 Tahun 2017 pasal 222 yang berbunyi:

"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemil u yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Parliamentary Threshold merupakan syarat agar partai politik bisa memasuki parlemen yakni harus dengan mendapatkan suara nasional minimal 4% (empat persen) dan apabila kurang dari 4% (empat persen) maka di nyatakan gugur. Sedangkan Presidential Threshold merupakan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mencalonkan Presiden dan wakil Presiden yakni dengan angka minimal 20% (dua puluh persen) kursi di parlemen atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Rapat paripurna RUU Pemilu mengesahkan *persentase Parliamentary* Threshold sebesar 4% (empat persen) dan *persentase Presidential Threshold* sebesar 20%-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen). *Persentase threshold* yang diterapkan, tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di tahun 2014, hanya saja perbedaannya di *Parliamentary Threshold* yang naik sebesar 0,5% yang dulunya sebesar 3,5%, sekarang menjadi 4%.

Persentase Presidential Threshold tetap pada angka 20%-25%. Adapun alasan Presidential Threshold 20%-25% tetap di pertahankan bertujuan untuk

memperkuat sistem pemerintahan Presidensial itu sendiri, selain itu juga bertujuan untuk menyeleksi jumlah calon yang akan diajukan untuk mengikuti Pilpres. Di samping itu juga dengan adanya *Presidential Threshold* 20%-25% diharapka calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan yang riil dari anggota legislatif.⁹

Secara filosofis, hakikat dari sistem pemerintahan presidensial adalah untuk memperkuat posisi presiden dalam pemerintahan karena karakternya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hakikat tersebut mengindikasikan bahwa kekuasaan legislatif diharapkan memberi dukungan secara penuh terhadap kekuasaan eksekutif.

Secara sederhana, hubungan antara parliamentary threshold dengan presidential threshold hanya sebatas prasyarat elektoral dimana partai politik harus menaklukan terlebih dahulu persentase parliamentary threshold dengan angka yang telah di tentukan untuk kemudian bisa menaklukan presidential threshold agar dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, penulis memandang ada potensi lebih dari hubungan kedua sistem tersebut untuk menciptakan politik hukum yang lebih terarah, khususnya untuk menegakkan sistem demokrasi serta memperkuat sistem presidensial.

Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijkana yang akan diberlakukan maupun tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Hukum

¹⁰ Kuswanto: Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 88.

-

⁹http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/085533451/ini.alasan.pemerintah.doro ng.presidential.threshold.20-25.persen.

dalam hal ini diberlakukan sebagai alat atau sarana dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai citacita bangsa dan tujuan negara.¹¹

Demokrasi merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia dan diharapkan untuk terjalankan secara maksimal. Demokrasi di Indonesia merupakan tujuan yang dicantumkan di UUD NRI 1945:

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga berbunyi;

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Asas kedaulatan rakyat tersebut merupakan asas Negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila sila keempat, yang berbunyi;

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Sistem presidensial juga diterapkan di Indonesia selain sistem demokrasi.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan

Indonesia menganut sistem Presidensial, di antaranya:

Pasal 4 ayat (1);

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar".

Pasal 17 ayat (1);

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara".

Pasal 17 ayat (2);

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Dua sistem yang diterapkan yakni, sistem demokrasi dan sistem presidensial, memiliki perbedaan konsep dalam menentukan *persentase electoral*

2.

¹¹ Moh. Mahfud MD: POLITIK HUKUM di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.

threshold. Sistem demokrasi dengan konsep kebebasannya menginginkan persentase threshold serendah mungkin, agar tidak menghalang-halangi hak asasi politik seseorang untuk dipilih.

Sistem presidensial dengan konsep pemerintahannya, menginginkan persentase threshold tinggi, agar menciptakan pemerintahan yang kredibel dan efektif. Dengan adanya pemerintahan yang kredibel dan efektif diharapkan untuk memajukan suatu Negara. Dengan,

Demikian, dibutuhkan kajian secara mendalam agar dapat mengoptimalkan hubungan persentase parliamentary threshold dan presidensial threshold agar bisa berjalan dengan baik di antara sistem demokrasi dan sistem presidensial di Indonesia, olehkarenanya penulis tertarik untuk kemudian menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: "Mengoptimalkan Hubungan Persentase Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold dalam Politik Hukum".

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang di paparkan di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Cara Mengoptimalkan Hubungan Persentase Parliamentery
Threshold dan Presidential Threshold?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

Mengetahui cara yang optimal untuk menghubungkan Persentase Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- Sebagai tambahan wawasan khususnya bagi penulis di bidang ilmu hukum tentang Undang-Undang terkait sistem *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold*.
- 2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam penelitian yang lebih mendalam.
- 3. Menambah Khazanah kepustakaan, terkhusus perpustakaan fakultas syariah serta perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
- Untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1
 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari
 Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agra terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka dari judul "Mengoptimalkan Hubungan *Persentase Parliamentary Threshold* dan

Presidential Threshold dalam Politik Hukum", penulis akan menjelaskan istilahistilah yang terdapat pada judul yang dimaksud:

1. Mengoptimalkan

Di dalam kamus besar bahas Indonesia kata "Mengoptimalkan" memiliki arti sebuah usaha untuk menjadikan paling baik. ¹² Kata Mengoptimalkan memiliki arti dalam kata kerja sehingga mengoptimalkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. ¹³

Mengoptimalkan yang penulis maksud di sini ialah usaha untuk mencari persentase threshold yang cocok dari hubungan kedua sistem di maksud yakni Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold.

Kata optimal dipilih dibandingkan kata maksimal karena mengusahakan untuk mencari hubungan persentase yang tepat dengan batasan untuk menserasikan sistem presidensial di sebuah negara demokrasi.

2. Hubungan

Hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu keadaan yang berhubungan atau terdapat sangkut paut.¹⁴ Sedangkan hubungan yang dimaksud penulis ialah hubungan atau kaitan atau sangkut paut antara sistem *parliamentery threshold* dan *presidential threshold*.

3. Persentase

_

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.705.

¹³ https://apaarti.com/arti-kata/mengoptimalkan.html

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, hlm. 358.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Persentase* adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen. ¹⁵ *Persentase* yang di maksud penulis disini ialah besaran angka *threshold* pada sistem *parliamentery threshold* dan *presidential threshold*.

4. Parliamentary Threshold

Parliamentary threshold merupakan syarat berupa persentase sebagai penentu kelolosan partai politik ke dalam parlemen (berupa kursi di parlemen). ¹⁶

Parliamentery threshold 4% di jelaskan di dalam UU Nomer 7 Tahun 2017 pasal 414 (1):

"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batasperolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR"

5. Presidential Threshold 20%-25%

Presidential threshold ialah sebagai perolehan suara pemilu *legislatif* atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden.¹⁷

Presidential Threshold 20%-25% Di jelaskan di dalam UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 222:

"pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

_

¹⁵ *Ibid*, hlm. 759.

¹⁶Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *op.cit*, hlm. 102.

¹⁷ *Ibid*, hlm 106.

6. Politik Hukum

Mahfud MD mengatakan bahwa Politik hukum ialah *legal policy* (kebijakan) resmi yang akan diambil atau diberlakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸ Politik hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah menyesuaikan *persentase* agar bisa memperkokoh demokrasi dan memperkuat sistem presidensial.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "Mengoptimalkan Hubungan Persentase Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold dalam Politik Hukum", Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Skripsi yang disusun oleh M. FADHILLAH 2018 "PRESIDENTIAL" THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENTIAL". Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang alasan pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 dan meneliti tentang hubungan presidential threshold dengan sistem presidensial. ¹⁹

Penelitian di atas memiliki persamaa dengan penelitian penulis yaitu tentang *presidential threshold*, namun memiliki perbedaan dengan penelitian

¹⁸ Ahmadi Hasan. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKis, 2017) hlm. 57.

¹⁹ M. Fadhillah. Presidential Threshold dalam Sistem Presidential, (Skripsi Sarjana, 2018)

penulis yakni penulis meneliti kepada hubungan *persentase parliamentary* threshold dan presidential threshold dalam politik hukum.

Tesis yang disusun oleh Adlina Adelia, S.H. 2018 "RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) DENGAN SISTEM *PRESIDENSIAL* DI INDONESIA" Universitas Islam Indonesia. Tesis ini meneliti tentang kaitannya *parliamentary threshold* dengan sistem *presidensial*.²⁰

Penelitian di atas memiliki persamaa dengan penelitian penulis yaitu tentang *parliamentary threshold*, namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis meneliti kepada hubungan *persentase parliamentary threshold* dan *presidential threshold* dalam politik hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

_

²⁰ Adlina Adelia. Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia, (Tesis, 2018)

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan *Parliamentary Threshold* 4% sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 414(1), *Presidential Threshold* 20%-25% sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222.

Bab ketiga berisi tentang penyajian bahan hukum yang terdiri dari pasalpasal tentang *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold*.

Bab keempat penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum *normatif* yaitu menjadikan hukum sebagai sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹ Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, peneliti menggali teoriteori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.²²

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34.

²²Moh. Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 111-112.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara sistematis, factual, dan akurat.²³

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 414 (1) tentang *Parliamentary Threshold* 4%, dan pasal 222 tentang *Presidential Threshold* 20%-25%.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Adapun bahan sekunder yang dimaksud:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Buku Seperti; Politik hukum di Indonesia. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Presidential threshold. Ilmu negara. Pengantar ilmu politik. Pendidikan Kewarganegaraan. Hukum Tata Negara di Indonesia. Teori Politik Modern. Konstitusionalitas penyerdehanaan partai politik. Islam dan Demokras. Sejarah Politik Indonesia Modern. Kuasa Rakyat. Sistem Politik Indonesia: Konsilidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru 3). Artikel dan karya ilmiah seperti: Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemlihan Presiden Amerika. Pengaruh Parliamentary

 $^{^{23}}$ Suharismi Arikundjono. Prosedur Penelitian, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006). hlm. 42

Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu. Relevansi parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demkrasi. Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial di Indonesia. Presidential Threshold dalam Sistem Presidential.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengumpulkan sejumlah literatur dan bahan hukum kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Thresholad* selanjutnya setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul kemudian dilakukan paparan-paparan dan uraian-uraian secara deskriptif analitis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan

Pada bagian ini penulis melakukan tahap telaah terhadap sumber literatur tersebut, yakni upaya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau informasi yang ada dalam bahan hukum. Telaah ini dilakukan sebagai upaya menjaring data yang signifikan demi menunjang penelitian ini. Setelah menelaah, penulis masuk tahap penulisan, yaitu ditulis dengan

sistematis, logis, harmonis, dan konsisten baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Selanjutnya tahap editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan bahasa. Selanjutnya masuk tahap kategorisasi, yaitu memaparkan bahan hukum yang telah diteliti dalam laporan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisa dengan metode deskriptif analitis agar memperoleh gambaran secara jelas tentang *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold* terkait ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 414(1) dan pasal 222 yang perlu di tinjau hubungan persentase keduanya dipandang melalui sudut pandang politik hukum.